

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran wanita dari masa dahulu sampai hingga masa sekarang memiliki progres signifikan yang semakin baik, dari segi individu ataupun sosial. Secara individu wanita dalam bahasa Arab disebut dengan *mar'ah*, yang diartikan sebagai posisi sebagai *mir'ah* (cermin), ditambah dengan penggunaan kata *shalihah* atau lebih lengkap disebut dengan *mar'ah sholiah* (wanita yang shalihah) yakni bagian dari perhiasan dunia yang memiliki kedudukan paling tinggi (Herlina, 2020: 1) . Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim: 2668. melalui riwayat sahabat Abdullah bin Amr r.a. Sebuah hadis yang cukup jelas mengenai perhiasan yang paling berharga di dunia, bukanlah harta, rumah, jabatan atau wajah rupawan, melainkan wanita shalihah.

صحيح مسلم ٢٦٦٨: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: Shahih Muslim 2668: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Haiwah telah mengabarkan kepadaku Syurahbil bin Syarik bahwa dia pernah mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli telah bercerita dari Abdullah bin 'Amru bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah." (HR. Muslim) (Uwaidah, 1996: 420)

Hadis diatas merupakan hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi “الدُّنْيَا مَتَاعٌ” memiliki kedudukan sebagai hadis *shahih*. Hal itu dibuktikan dengan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang terdapat dalam kitab *shahihain* yakni hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim yang tidak diragukan lagi

kesahihannya. Kemudian segi sanad bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, dan juga matan yang tidak terdapat cacat di dalamnya.

Kedua, dalam kalimat wanita perhiasan dunia yang dimaksud dalam hadis yaitu wanita shalihah. Wanita perhiasan dunia yang dimaksud ialah wanita yang dapat berbuat baik, menjalankan perintah Allah SWT, dan menjauhi segala larangan-Nya. Lafadz “متاع” dapat diartikan perhiasan, yang bukan saja perhiasan yang berwujud benda seperti emas, perak atau berlian, hanya saja terdapat majas dengan makna wanita shalihah. Hadis tersebut mengandung majas sehingga wanita shalihah diibaratkan bahkan disebutkan dalam hadis ialah perhiasan (Masykur & Alawiy, 2017: 142).

Sedangkan dalam ranah sosial terutama di ranah publik, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Terlebih lagi dengan semakin majunya perkembangan globalisasi, peran wanita semakin meluas dengan banyaknya realitas wanita yang juga ikut serta mengambil peran di dalam keluarga selain sebagai seorang ibu.

Realitas adanya wanita yang mengambil peran selain seorang ibu dalam realita kehidupan berkeluarga, disebabkan karena adanya kebutuhan dalam menopang ekonomi keluarga bersamaan dengan kepala keluarga untuk saling melengkapi. Realitas tersebut memunculkan sebutan untuk seorang wanita yang telah menikah dan memilih untuk berkarier, dengan sebutan sebagai wanita karier.

Sebutan wanita karier merupakan sebutan tidak lain karena adanya tuntutan zaman yang secara signifikan mengambil peran untuk mencukupi kebutuhan. Selain itu adanya kesempatan luas yang diberikan kepada wanita untuk dapat mengambil peran yang sama antara pria dan wanita dalam dunia pekerjaan. Walaupun dahulu wanita eksistensinya tidak diakui dalam bidang pekerjaan. Bahkan dalam sistem negara, wanita menjadi manusia dalam golongan kelas dua. Selain itu dalam sistem sosial wanita hanya dipandang berfungsi hanya sebatas melakukan reproduksi.

Fungsi reproduksi yang melekat pada wanita maka dianggap hanya dapat berada di rumah agar nantinya melanjutkan keturunan dengan melahirkan dan juga mengasuh anak yang telah dilahirkan. Kendati demikian kaum wanita pun

yang berada di rumah harus juga dapat mengerjakan semua pekerjaan domestik rumah tangga.

Fenomena tersebut akhirnya menjadi sebuah kendati dari budaya dan ideologi yang melekat pada masyarakat dengan adanya budaya patriarki karena mendapatkan dasar legitimasi yang berasal dari aspek kehidupan baik secara agama, kepercayaan, ataupun berdasarkan kepada negara. Sehingga dahulu banyak dari kaum wanita yang memiliki posisi penting di dalam masyarakat ataupun negara selalu tidak ada apresiasi terkait peran yang dimiliki.

Namun saat ini Indonesia telah melakukan beberapa upaya agar dapat menghapuskan prinsip tersebut. Salah satunya ialah kebijakan pemerintah pada tahun 1984, mengenai penghapusan diskriminasi kepada kaum wanita yang di bicarakan dalam *Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Woman* yang berada dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1984, dan juga pada tahun 1999 pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang termaktub dalam nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Kemudian terdapat juga pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) terdapat pada nomor 9 tahun 2000 mengenai pengaruh utama gender dalam pembangunan sosial (Bakti, 2020: 6).

Kebijakan pemerintah yang mengatur kebebasan wanita dapat melakukan hal yang sama seperti pria dalam bidang pekerjaan, mendorong adanya perkembangan dan juga pemahaman masyarakat terkait adanya tugas seorang wanita selain menjadi ibu rumah tangga. Wanita dituntut agar dapat meningkatkan diri dan juga mampu menjalani tugas serta fungsinya dengan terampil dan baik. Terutama kepada bidang pendidikan baik secara kualitas diri ataupun kepada pemberian pendidikan, mendidik, dan juga mengasuh anak. Pemberian pendidikan kepada anak merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sengaja, dengan mengkondisikan stimulasi pembelajaran yang berlangsung secara efektif, dan bersumber kepada tujuan kebutuhan dari keluarga (I. Abdullah, 1995).

Selain dalam kebijakan negara, Islampun mengatur kebijakan yang diberikan kepada kaum wanita. Dahulu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam pernah berkata; “wanita tak ada harganya bagi kami, fisiknya lemah, dan membuat wanita

dipandang tidak berguna karena ia tidak dapat berperang untuk mempertahankan kehormatan”. Pandangan tersebut tentunya merendahkan derajat wanita di dalam masyarakat. Dengan kedatangan Islam kebiasaan tersebut mulai ditinggalkan. Ajaran Islam menyatakan bahwa wanita sederajat dengan pria (Hasim, 2001). Mengenai hal tersebut jumhur ulama menjelaskan tentang kesetaraan antara wanita dan pria yang diambil berdasar kepada firman Allah Q.S Al-Hujurat: 13 (Kemenag, 2010).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang pria dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S Al-Hujurat: 13).

Quraish Shihab memberikan tafsiran bahwa ayat di atas mengandung prinsip terkait hubungan antara manusia. Konteks ayat di atas bukan lagi hanya sekedar panggilan yang diberikan terhadap orang beriman akan tetapi kepada seluruh manusia. Ayat pertama dalam konteks ayat di atas yang berbunyi; “Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang pria dan seorang wanita” merupakan bentuk pembuka yang memberikan penegasan kepada semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah (Shihab, 2002: 350). Abu Daud meriwayatkan juga terkait Asbabun Nuzul turunnya konteks ayat di atas, yang menceritakan seorang pekerja pembekam yang bernama Abu Hind yang diminta oleh Nabi untuk menikahkan putri dari bani Bayadhah kepada Abu Hind. Akan tetapi bani Bayadhah tidak mau memberikan putri mereka untuk dinikahkan kepada Abu Hind, karena Abu Hind pernah menjadi budak mereka. Sikap tersebut akhirnya dilarang di dalam Al-Qur’an bahkan dikecam yang di dalamnya terkandung bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan hanya sekedar kepada keturunan

ataupun Garis dari bangsawan akan tetapi kemuliaan hanya terletak pada Taqwa. (Fitrah Sugiarto & Sumarlin, 2021).

Ayat tersebut memberikan kejelasan kepada manusia bahwa wanita dengan pria memiliki hak yang sebanding. Karena memiliki hak yang sama, tentunya masing-masing oleh Allah dibebani kewajiban yang sebanding pula. Namun bukan berarti wanita diberikan hak yang sama seperti pria untuk berkarier pada saat ini tidak menimbulkan dampak yang negatif kepada keluarga. Dampak negatif yang dirasakan yakni meningkatnya angka perceraian dan juga kenakalan remaja disebabkan karena kurangnya perhatian dan juga kasih sayang oleh seorang istri ataupun ibu dalam mengurus rumah tangga. Hal ini dikarenakan tidak lain karena mereka banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja sementara dalam mengurus rumah tangga sering diabaikan.

Dampak lainnya yang dirasakan ketika wanita yang telah menikah memilih untuk berkarier di luar memiliki potensi yang dapat menimbulkan problematika kurangnya penanaman pendidikan kepada anak. Terlebih lagi keluarga tersebut merupakan keluarga muslim yang diwajibkan memberi pendidikan agama Islam sebagai dasar dalam kehidupan.

Islam sendiri telah mengatur kewajiban orang tua ketika diberikan tanggung jawab yakni lahirnya anak di dunia. Salah satu hak anak yakni hak anak dalam memperoleh pendidikan dan juga pengajaran. Hak tersebut bersifat komprehensif, yang memiliki sifat dapat mengembangkan nalar berpikir serta menanamkan sikap dan perilaku yang mulia.

Pendidikan yang diberikan kepada anak ialah kebutuhan penting yang harus diberikan dengan cara yang baik dan juga bijak agar nantinya dapat menghantarkan anak kepada kedewasaan yang telah disesuaikan yakni kedewasaan yang baik. Kesalahan mendidik anak dan memberikan pembelajaran kepada anak di masa kecil dapat mengakibatkan rusaknya generasi yang datang. Maka peran ayah dan juga ibu dibutuhkan sebagai orang yang dapat mempengaruhi pembentukan dari kepribadian anak yang paling besar. Dengan demikian proses dalam memperoleh pendidikan ialah hak dasar anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif (Mufidah, 2014: 281).

Sehingga orang tua memiliki peran sangat penting yang terletak di atas pundak mereka berdua sebagai tugas berat yang harus dijalani sebagai sebuah tanggung jawab yang penting dalam memberikan pendidikan. Orang tua diharuskan agar dapat mengajak anaknya kepada arah yang baik dan juga diridhai oleh Allah, melarang ataupun mencegah untuk mengerjakan yang mungkar, menjauhi segala yang dilarang, serta adanya memerintahkan kepada anak agar menaati Allah dan juga rasulnya. Maka dari itu memberikan pembelajaran kepada anak merupakan tugas yang mulia terutama bagi seorang ibu. Sebab ibulah yang menjadi tokoh utama di dalam kegiatan memberikan pendidikan kepada anak terutama ketika anak masih kecil, peran ibu memiliki hal yang sangat penting sebagai penentu dari perkembangan anak (Mahmud, 2012: 171).

Selain itu ibu memiliki peran sebagai perisai untuk anak-anaknya yang dapat membentengi dari pengaruh lingkungan buruk di luar. Perisai tersebut dalam Islam dapat diberikan melalui pendidikan agama Islam yang dapat menjaga diri anak serta dapat membentuk diri sebagai hamba Allah yang beriman dan juga bertakwa. Dalam Islam terdapat tiga nilai-nilai pendidikan agama Islam, yang harus diberi kepada anak yaitu nilai *'Aqidah*, nilai Syariah, dan nilai Akhlak. Sehingga dalam hal ini peran ibu sangat penting dalam memberikan pembelajaran agama Islam. Bahkan ketika seorang ibu dapat memberikan pembelajaran agama Islam, ibu tersebut dikatakan sebagai ibu yang ideal. Sebagaimana perkataan dari Awaluddin Habiburrahman dikutip dalam buku yang ditulis oleh Dr. Hasbi Indra, M.Ag., (2017: 210).

“Ibu adalah ujung tombak dari tanggung jawab mendidik anak-anaknya sehingga dapat dikatakan bahwa baik buruk warna seorang anak sebagian besar dipengaruhi oleh baik atau buruk warna kepribadian ibunya. Sehingga ibu yang sadar akan fungsinya yang menentukan masa depan anaknya akan berusaha sekuat tenaganya untuk menjadi ibu yang muslimah atau shalihah bagi anak-anaknya.”

Menjadi ibu ideal yang sesuai dengan Islam, kemudian dibarengi dengan adanya memilih untuk menjadi wanita karier. Pasti terdapat tantangan dalam memberikan pengetahuan serta pendidikan agama Islam kepada anak. Terlebih lagi selama ini ibu merupakan madrasah pertama anak, yang diartikan bahwa ibu sebagai pendidik pertama dan sebagai dasar contoh perilaku yang dapat

memberikan arahan terkait nilai-nilai dari pendidikan agama Islam (Azwar Lubis, & Sari Harahap, 2021: 7).

Maka dalam menerapkan pendidikan agama Islam yang terarah, seorang ibu yang memilih untuk menjadi wanita karier pastinya memerlukan sarana komunikasi dalam menyampaikan dan memberikan pendidikan yang nantinya tersampaikan secara baik di tengah kesibukan menjadi seorang wanita karier. Hal tersebut dapat dibangun dengan cara ibu menggunakan model dalam menyampaikan pendidikan agama Islam. Sehingga dalam pemilihan model tersebut dikatakan sebagai model pembelajaran.

Model pembelajaran menurut Arend (dalam A. Octaviany, 2020: 13) ialah sarana penting yang dapat dijadikan sebagai bentuk sarana komunikasi, terkait hal yang akan dipelajari dan dibicarakan melalui adanya bentuk pengawasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran sebagai hal penting dalam menyampaikan pendidikan agama Islam kepada anak di tengah seorang ibu menjadi wanita karier demi tercapainya tujuan dalam pendidikan agama Islam yang harus ditanamkan di keluarga.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait adanya ibu yang memilih untuk menjadi wanita karier tanpa melepaskan tanggung jawab memberikan pendidikan agama Islam kepada anak melalui berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan.

Sejalan dengan fenomena tersebut peneliti akan melaksanakan penelitian yang akan dilaksanakan beralamat di Komplek Johar I, Desa Sei Mencirim, kec. Sunggal, kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Peneliti melihat banyak dikalangan ibu yang memilih menjadi wanita karier tidak melupakan tugasnya memberikan pendidikan agama Islam. Hal ini dibuktikan banyak dari anak-anak yang memiliki latar belakang ibu sebagai wanita karier memiliki kemampuan dalam menyalurkan diri berkontribusi dalam mengaplikasikan ajaran agama Islam. Bentuk kontribusi tersebut dapat dilihat dari aktivitas masjid yang selalu di penuh oleh anak-anak. Bahkan untuk *Muadzin*, kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal selalu anak-anak ikut berkontribusi. Lingkungan komplek Johar I-pun dikenal sebagai

lingkungan yang baik dijadikan sebagai tempat untuk perkembangan anak dalam memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam (Observasi, 07 Januari 2024).

Selain itu lokasi yang dijadikan tempat penelitian, dengan objek kajian penelitian ialah ibu yang menjadi wanita karier dan tetap memprioritaskan memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anak mereka sebagai generasi penerus. Walaupun mereka memiliki tanggung jawab di pekerjaan yang mereka pilih namun tanggung jawab sebagai ibu untuk mendidik anak tidak mereka lupakan terutama mendidik dalam hal agama. Hal lainnya dibuktikan dengan mereka yang selalu rutin untuk menstimulasi pembelajaran agama kepada anak.

Berdasarkan pemaparan para ahli dan keadaan dari lokasi penelitian yang telah dipaparkan diatas, dalam pertanyaan pokoknya saat ini ialah terkait bagaimana model pembelajaran yang dapat di berikan oleh keluarga dengan ibu seorang pekerja dalam memenuhi kewajiban kepada anak melalui adanya pemberian pembelajaran agama Islam. Sehingga dalam penelitian yang akan dilaksanakan, hasil penelitian nantinya akan berusaha untuk dapat menjawab persoalan yang ada ketika seorang ibu yang memilih menjadi wanita karier tanpa melupakan adanya kewajiban seorang ibu yakni memberikan pembelajaran agama Islam melalui model pembelajaran yang dapat diterapkan. Maka judul yang akan dilaksanakan dalam penelitian ialah: **“Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Pada Keluarga Wanita Karier di Komplek Johar I Desa Sei Mencirim”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang digunakan dalam penelitian bermaksud agar dapat menghindari adanya perluasan dari pokok masalah. Selain itu, adanya batasan masalah agar nantinya penelitian dapat lebih terarah, dan juga memudahkan dalam pembahasan. Maka tujuan dari penelitian nantinya dapat tercapai melalui adanya fokus permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Maka peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Model pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak pada keluarga wanita karier

2. Pencapaian model pembelajaran yang diterapkan oleh keluarga wanita karier dalam memberikan pembelajaran agama Islam bagi anak
3. Penggunaan kata anak dalam penelitian bberfokus pada anak yang masuk pada usia remaja atau pada bangku pendidikan SMP.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa saja model pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak oleh keluarga wanita karier di Komplek Johar I Desa Sei Mencirim ?
2. Bagaimana hasil model pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak oleh keluarga wanita karier di Komplek Johar I Desa Sei Mencirim ?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan model pembelajaran pendidikan agama Islam kepada anak oleh keluarga wanita karier di Komplek Johar I Desa Sei Mencirim ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka diharapkan dapat memperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi model pembelajaran pendidikan agama Islam apa yang dapat digunakan kepada anak oleh wanita karier dalam keluarga muslim di Komplek Johar I Desa Sei Mencirim.
2. Untuk mendeksripsikan bentuk pencapaian yang dihasilkan dalam model pembelajaran pendidikan agama Islam yang digunakan pada anak oleh keluarga wanita karier di Komplek Johar I Desa Sei Mencirim
3. Untuk mendeksripsikan apa faktor yang mendukung serta yang mempengaruhi dalam menggunakan model pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak oleh keluarga wanita karier di Komplek Johar I Desa Sei Mencirim

1.5 Manfaat Penelitian


Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan nantinya dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memperkaya kajian terkait model pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak pada keluarga wanita karier di komplek Johar 1 desa Sei Mencirim dan juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian lain.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan pertimbangan yang digunakan untuk melihat apa saja bentuk model pembelajaran yang dapat digunakan bagi anak pada keluarga wanita karier di komplek Johar 1 desa Sei Mencirim dan dapat mengetahui sejauh mana waktu dan juga upaya yang nantinya dilakukan oleh wanita karier dalam memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam kepada anaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam keluarga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN